



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118
Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 664 /KU/2009

TENTANG

PEMBERIAN DANA PENUNJANG PENDIDIKAN
TENAGA NON EDUKATIF FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 531a/H17.11/KU/2009 tanggal 08 Maret 2009, telah ditetapkan pemberian Dana Penunjang Pendidikan kepada Tenaga Non Edukatif Fakultas Kesehatan Masyarakat ;
b. bahwa untuk menguatkan penetapan keputusan butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Keppmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 ;
7. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan dana penunjang pendidikan kepada tenaga non edukatif Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) setiap orang/bulan kepada:


No.	N a m a	Jabatan
1.	Drs. H. Isman	Kabag Tata Usaha
2.	Eddie Poerwoko, S.Sos	Kasubbag Umum & Kap.
3.	Eka Wahyu Rini, S.Sos	Kasubbag Akademik
4.	Ita Noerwana, SE	Kasubbag Kemahasiswaan
5.	Muliana, SE	PUMK


5.	Muliana, SE	Staf PUMK
6.	Suwardi Gunawan	Staf Akademik
7.	Noor Aprillah	Staf Perpustakaan
8.	Ahmad Khairul Anwar	Staf Umum & Perlengk
9.	Muh. Rusli	Staf Umum & Perlengk.
10.	La Suhani	Staf Akademik
11.	Siti Salmah	Staf Perpustakaan

Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2009 .

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2009, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 06 April 2009

Rektor, P


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Kepala Biro di lingkungan Unmul.